



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Rasinah, lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982, bertempat tinggal di Dusun Muaratiga RT.006 RW.002 Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shellina Dewi Utami, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun No.76 Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 74/SK/2023/PN Cms tanggal 19 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 51/Pdt.P/2023/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat –surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 Juni 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 09 Maret 1982 dari perkawinan yang sah orang tua Pemohon bernama Rasimin (ayah) dan Pariah (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 3212-LT-07062023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 09 Juni 2023, dengan nama Rasinah, Tempat Lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk 3207234903820002 bernama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982;
4. Bahwa dalam dokumen lain milik Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 3212303011100009, tercatat nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982;
5. Bahwa dalam Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. DN-02 DI 0364458 tercatat dengan nama Rasinah yang lahir di Sidamulih pada tanggal 09 Maret 1982;
6. Bahwa dari uraian 1,2,3,4 di atas telah nyata-nyata didapati persesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, dokumen mana merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh negara melalui lembaga yang sah dimana nama Pemohon Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan No.C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 atas Nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 01 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong;
8. Bahwa dalam Paspor dengan No.C0675833 milik Pemohon Tanggal lahir Pemohon tercatat 01 Juli 1977 sedangkan dalam dokumen kependudukan milik Pemohon tanggal lahir Pemohon tercatat 09 Maret 1982;
9. Bahwa alasan perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon tidak teliti sehingga ada kesalahan data kelahiran Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan pergantian data paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tasikmalaya atas nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 namun ditolak oleh sistem karena data kelahiran Pemohon berbeda dengan paspor sebelumnya yang menuliskan nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 01 Juli 1977;
11. Bahwa Pemohon pada saat ini perlu adanya kepastian hukum dengan nama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982 sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijasah dan dokumen lainnya tertulis di paspor dengan No.C0675833 dengan nama Rasinah, lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977 dimana orang tersebut adalah orang yang sama (itu-itu juga);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Cms



12. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa :
- “bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Republik Indonesia permohonan Paspor biasa di ajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan terdiri atas :
- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis
 - d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. Surat penetapan penggantian nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa
13. Bahwa untuk tertib administrasi dan keperluan pengurusan di Kantor Imigrasi untuk perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam Paspor dengan No. C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 yang semula tercatat dengan nama Rasinah, lahir di Ciamis tanggal 01 Juli 1977 menjadi nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya bapak berkenan untuk :
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor dengan No. C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 yang semula tercatat nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 01 Juli 1977 menjadi nama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982;
 - 3) Menetapkan bahwa orang yang bernama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 sebagaimana tercatat di dalam KTP, KK, Akta kelahiran Ijazah dengan Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977 sebagaimana tercatat di Paspor dengan No. C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;



- 4) Memberikan izin kepada Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk dapat menyesuaikan perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam register penerbitan Paspor yang semula tercatat Rasinah lahir di Ciamis tanggal 01 Juli 1977 menjadi Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982;
- 5) Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3207234903820002, atas nama Rasinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertanggal 16-04-2017 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/266/Ds.6/2023 atas nama Rasinah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tertanggal 16 Juni 2023 (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212303011100009 atas nama kepala keluarga Andi Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertanggal 31-03-2017 (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-07062023 Tertanggal 9 Juni 2023 atas nama Rasinah, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor DN-02DI 0364458 tertanggal 21 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Sidamulih (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor dengan nomor C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 atas nama Rasinah yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong (diberi tanda Bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593.2/278/Ds. /2023 tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (diberi tanda Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

- 1) RASIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 lahir dari orang tua bernama Rasimin (ayah) dan Pariah (ibu);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah karena hendak memperbaiki data di dalam paspor karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tanggal bulan dan tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor dikarenakan pada saat pembuatan paspor tersebut waktu akan bekerja di Hongkong, Pemohon tidak teliti sehingga ada kesalahan data kelahiran Pemohon tersebut dan pada waktu itu yang penting bisa berangkat ke Hongkong;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data yang ada di dalam paspor agar sesuai dengan yang ada di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah yang sebelumnya tanggal 01 Juli 1977 menjadi tanggal 09 Maret 1982;

- 2) DEDEH KURNIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 lahir dari orang tua bernama Rasimin (ayah) dan Pariah (ibu);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah karena hendak memperbaiki data di dalam paspor karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai tanggal bulan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Cms



dan tahun kelahiran yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah;

- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tanggal bulan dan tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor dikarenakan pada saat pembuatan paspor tersebut waktu akan bekerja di Hongkong, Pemohon tidak teliti sehingga ada kesalahan data kelahiran Pemohon tersebut dan pada waktu itu yang penting bisa berangkat bekerja ke Hongkong;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data yang ada di dalam paspor agar sesuai dengan yang ada di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah yang sebelumnya tanggal 01 Juli 1977 menjadi tanggal 09 Maret 1982;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir dalam paspor adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon telah memohon Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya karena terjadi kesalahan mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Paspor dengan nomor C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 atas nama Pemohon Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dapat mengeluarkan penetapan tentang perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon sehingga tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Paspor dapat diperbaiki disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK maupun ijazah Pemohon yaitu nama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti



surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rasimin dan Dedeh Kurniasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Dusun Muaratiga RT. 006 RW. 002 Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Rasimin (ayah) dan Pariah (ibu) yang lahir di Ciamis pada tanggal 09 Maret 1982;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam KTP, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon tercatat tanggal 09 Maret 1982;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Paspor dengan nomor C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 atas nama Pemohon Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977, sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan 593.2/278/Ds. /2023 tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran menerangkan bahwa pemohon dengan nama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982 sebagaimana tercatat di dalam KTP dan KK dengan Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977 sebagaimana tercatat di Paspor adalah orangnya satu dan data yang sebenarnya adalah pada KTP Pemohon (Bukti P-7);
- Bahwa kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor dikarenakan pada saat pembuatan paspor tersebut waktu akan bekerja di Hongkong, Pemohon tidak teliti sehingga ada kesalahan data kelahiran Pemohon tersebut dan pada waktu itu yang penting bisa berangkat bekerja ke Hongkong;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan lain dari Pemohon melakukan perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan data di dalam paspor pemohon, dimana di dalam paspor Pemohon tertulis Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977, sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Domisili, KK, dan Ijazah SMP Pemohon bernama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982, dan yang benar adalah data di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Domisili, KK, dan Ijazah SMP Pemohon Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia Permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa untuk yang akan menjadi tenaga kerja juga telah diatur di dalam Pasal 6 (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, yaitu Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan domisili yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
- g. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka seharusnya data yang ada di dalam paspor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam faktanya tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) berbeda dengan tanggal bulan dan tahun kelahiran yang tercantum dalam paspor (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah orang yang dimaksud di dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud di dalam Paspor Nomor C0675833 tertanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi menyatakan bahwa Pemohon bernama Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 09 Maret 1982 anak dari Rasimin (ayah) dan Pariah (ibu), identitas tersebut sebagaimana juga tercantum di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat paspor untuk bekerja di Hongkong pada tahun 2019 dengan Paspor Nomor C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 tetapi di dalam paspor terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 orang yang dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah, Surat Keterangan 593.2/278/Ds. /2023 tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah **orangnya sama dan satu** dengan Pemohon Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977 yang Identitasnya tercantum dalam Paspor Nomor AC 718811 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi /Pejabat Imigrasi.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam praktik di lapangan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon untuk dapat memperbaiki data di dalam Paspor agar pihak Imigrasi mempunyai dasar yang kuat dalam memperbaiki data paspor maka hakim patut menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan Kantor Keimigrasian membutuhkan penetapan Pengadilan guna memastikan mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran yang sebenarnya dari pemohon didalam paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum poin 2 dan 3 Pemohon maka Hakim mengabulkan poin 2 dan 3 Pemohon dengan perbaikan redaksi sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2 dan 3 dikabulkan maka untuk dapat memperbaiki data di dalam Paspor agar pihak Imigrasi mempunyai dasar yang kuat dalam memperbaiki data paspor maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;



Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor dengan No. C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 yang semula tercatat tanggal 01 Juli 1977 menjadi tanggal 09 Maret 1982;
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama Rasinah lahir di Ciamis tanggal 09 Maret 1982 sebagaimana tercatat di dalam KTP, KK, Ijazah dengan Rasinah lahir di Ciamis, tanggal 01 Juli 1977 sebagaimana tercatat di Paspor dengan No. C0675833 tertanggal 28 Februari 2019 adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk dapat menyesuaikan perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam register penerbitan Paspor yang semula tercatat tanggal 01 Juli 1977 menjadi tanggal 09 Maret 1982;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh BENY SUMARNO, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.



R. AGUS MULYANA., ST. SH.

BENY SUMARNO, SH., MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
Proses : Rp. 50.000 ,-
Materai : Rp. 10.000 ,-
Redaksi : Rp. 10.000 ,-
: Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)